

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia

^{a,*}Ervina Gosal, ^bSirajuddin, ^cAndriyanto.

^{a,b,c} Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

*corresponding author, email: dr.ervinagosal@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.621>

| ABSTRAK | ABSTRACT |
|---|--|
| <p>Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dari perspektif yuridis normatif. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme mediasi medis, termasuk perlindungan hukum bagi mediator dan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa medis belum efektif secara normatif akibat kelemahan substansi hukum, ketiadaan lembaga mediasi khusus di bidang kesehatan, dan rendahnya budaya penyelesaian sengketa non-litigasi di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi pelaksana khusus serta lembaga mediasi nasional di bidang kesehatan guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik.</p> <p>Kata kunci: Mediasi, Sengketa Medis, Efektivitas Hukum, Perlindungan Hukum.</p> | <p><i>This study analyzes the effectiveness of mediation in resolving medical disputes in Indonesia from a normative juridical perspective. The main issue lies in the absence of specific regulations governing medical mediation mechanisms, including legal protection for mediators and medical professionals. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, and is analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes legal substance, structure, and legal culture. The findings indicate that medical dispute mediation has not been normatively effective due to weaknesses in legal substance, the absence of a specialized mediation institution in the health sector, and a low level of public legal culture regarding non-litigation dispute resolution. This study recommends the establishment of specific implementing regulations and a national medical mediation institution to enhance legal certainty and public trust.</i></p> <p>Keywords: Effectiveness of Law, Legal Protection, Mediation, Medical Disputes.</p> |
| <p>Article History Received: November 02, 2025 --- Revised: November 21- December 15, 2025 --- Accepted: December 17, 2025</p> | |

1. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa medis merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Kompleksitas hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien seringkali melahirkan permasalahan hukum yang sensitif karena melibatkan hak atas kesehatan, hak pasien, serta tanggung jawab profesi tenaga medis. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelalaian medis (*malpractice*), tetapi juga

menyangkut aspek etik, administratif, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (Yahya, 2025).

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa harus berlandaskan pada hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat (Talib, 2013). Dalam konteks pelayanan kesehatan, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dianggap kurang efektif karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, dan dampaknya yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap tenaga medis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang berimbang antara pasien dan tenaga medis (Febryano & Yusuf, 2025).

Mediasi di bidang medis memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan mediasi umum. Selain melibatkan aspek hukum perdata, mediasi medis juga menyentuh ranah etik dan profesi. Namun dalam praktiknya, mekanisme mediasi sering menghadapi hambatan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Pengaturan yang ada, seperti dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, belum memberikan ruang yang memadai bagi pelaksanaan mediasi medis secara efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah mendukung efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa medis.

Dalam penelitian hukum, efektivitas hukum tidak selalu dimaknai secara empiris, melainkan dapat dianalisis dari segi efektivitas yuridis-normatif, yakni sejauh mana suatu norma hukum berfungsi sesuai tujuan pembentukannya. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Melalui kerangka ini, efektivitas mediasi sengketa medis dapat dievaluasi berdasarkan kesesuaian norma hukum dengan asas keadilan, kemampuan struktur kelembagaan untuk menjalankan norma, serta sikap masyarakat terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi.

Penelitian ini penting karena mengkaji efektivitas mediasi sengketa medis dalam konteks sistem hukum nasional yang terus berkembang, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi reformulasi kebijakan hukum kesehatan, khususnya dalam memperkuat mekanisme mediasi sebagai sarana perlindungan hukum yang lebih manusiawi, efisien, dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis asas, norma, dan kaidah hukum terkait penyelesaian sengketa medis melalui mediasi, dengan tujuan menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku serta merumuskan rekomendasi penguatan regulasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif-kualitatif. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini didukung data empiris terbatas berupa wawancara dan observasi sebagai data pendukung, sehingga tetap berkarakter normatif. Analisis dilakukan berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menilai efektivitas hukum dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, serta diperkuat melalui triangulasi sumber guna menjamin validitas dan akuntabilitas akademik.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Efektivitas Mediasi Sengketa Medis Ditinjau dari Substansi Hukum

Secara normatif, keberadaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam konteks sengketa medis, kedua regulasi tersebut belum mengakomodasi karakteristik khusus hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis yang bersifat multidimensional, mengandung unsur etik, profesional, dan sosial (Widjaja, 2025a).

Ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga belum memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai mekanisme mediasi medis, khususnya terkait prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), hak ingkar (*privilege*), dan perlindungan hukum terhadap mediator serta tenaga medis. Kekosongan ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi normatif terhadap hasil mediasi yang seharusnya dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Benuf et al., 2019).

Menurut aspek substansi hukum, efektivitas mediasi sengketa medis di Indonesia dapat dikatakan belum optimal secara normatif, karena aturan yang ada masih bersifat umum dan belum menyesuaikan dengan kompleksitas profesi kedokteran. Sebagai perbandingan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, terdapat model mediasi medis khusus yang diatur dalam peraturan sektoral dan disertai pedoman etika penyelesaian sengketa kesehatan (Widjaja, 2025).

3.2. Dimensi Struktur Hukum: Kelembagaan dan Pelaksanaan Mediasi Medis

Efektivitas hukum juga ditentukan oleh struktur kelembagaan yang menjalankan norma. Dalam konteks mediasi sengketa medis di Indonesia, lembaga mediasi masih bernaung di bawah pengadilan umum atau lembaga non-litigasi umum seperti Pusat Mediasi Nasional. Belum terdapat lembaga mediasi khusus bidang kesehatan yang memiliki kompetensi teknis di bidang medis dan hukum kesehatan (Wildan et al., 2025).

Dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi di rumah sakit atau organisasi profesi medis sering kali bersifat *ad hoc* dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mediator yang

terlibat umumnya berasal dari latar belakang hukum umum tanpa memahami terminologi medis dan etika profesi kedokteran. Akibatnya, proses mediasi tidak jarang berubah menjadi forum argumentatif yang menegangkan, bukan forum penyembuhan hubungan dan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis.

Ketiadaan lembaga permanen yang menangani mediasi medis menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan, akreditasi, dan pelatihan mediator khusus bidang kesehatan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyelesaian sengketa, serta membuat hasil mediasi sulit diakui secara formal dalam sistem hukum nasional (Widianita, 2023).

3.3. Budaya Hukum dan Resistensi terhadap Mediasi

Budaya hukum masyarakat juga berperan penting dalam menentukan efektivitas hukum (Widjaja, 2025b). Dalam konteks mediasi medis, masih terdapat resistensi budaya hukum dari kedua belah pihak: 1) Pasien cenderung lebih mempercayai penyelesaian melalui litigasi karena dianggap memberikan “kemenangan hukum” yang konkret; 2) Sementara tenaga medis sering bersikap defensif karena khawatir pengakuan dalam mediasi akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses pidana atau etik profesi.

Kurangnya pemahaman mengenai prinsip kerahasiaan mediasi serta belum adanya jaminan perlindungan hukum menyebabkan rendahnya partisipasi tenaga medis dalam proses mediasi. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah dan organisasi profesi menyebabkan mediasi belum dianggap sebagai *mainstream dispute resolution mechanism* dalam sengketa medis (Journaljakarta, 2023).

Untuk mengubah budaya hukum tersebut, dibutuhkan pendekatan yang lebih edukatif dan restoratif. Pemerintah bersama organisasi profesi kesehatan perlu mengarusutamakan mediasi sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan perlindungan martabat profesi. Pendekatan restoratif ini sejalan dengan prinsip *human dignity* dan keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum kesehatan modern (Nasarudin, 2020).

3.4. Evaluasi dan Arah Reformulasi Regulasi

Berdasarkan analisis terhadap tiga dimensi sistem hukum (substansi, struktur, dan budaya), dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi sengketa medis di Indonesia belum tercapai secara normatif. Permasalahan utama terletak pada: 1) Kekosongan norma dalam regulasi sektoral kesehatan; 2) Ketiadaan lembaga mediasi khusus bidang medis; dan 3) Rendahnya kesadaran serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang komprehensif melalui peraturan pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara khusus mengatur prinsip kerahasiaan, perlindungan hukum mediator, dan mekanisme mediasi medis yang bersifat wajib sebelum menempuh jalur litigasi.

Upaya pembentukan Lembaga Mediasi Medis Nasional juga perlu dipertimbangkan sebagai wadah independen yang melibatkan unsur hukum, medis, dan etika profesi. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya

efisien dan manusiawi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Penutup

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia belum tercapai secara normatif. Pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian hukum terhadap kekhasan mediasi medis, khususnya terkait kerahasiaan, hak ingkar, serta perlindungan hukum bagi mediator dan tenaga medis. Dari sisi struktur, ketiadaan lembaga mediasi khusus bidang kesehatan menyebabkan pelaksanaan mediasi belum didukung oleh kompetensi mediator yang memadai dan sistem pengawasan yang terstandar. Sementara itu, budaya hukum masyarakat dan tenaga medis masih menunjukkan resistensi terhadap mediasi, karena rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme non-litigasi dan kekhawatiran atas risiko hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas mediasi medis tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi juga oleh belum terbentuknya sistem dan budaya hukum yang mendukung keadilan substantif serta keseimbangan perlindungan antara pasien dan tenaga medis.

Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah pembaruan hukum yang komprehensif melalui penyusunan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur mediasi medis, termasuk jaminan kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pembentukan lembaga mediasi medis nasional yang memiliki kompetensi hukum dan medis menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas mediasi. Selain itu, penguatan budaya hukum non-litigasi melalui edukasi publik dan integrasi mediasi ke dalam sistem etik serta profesional kedokteran perlu dilakukan agar mediasi dapat berfungsi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa medis yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan pemulihan hubungan.

Referensi

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Baidhowi, N. R. (2024). Prosiding mimbar justitia. *Upaya Hukum Dalam Melestarikan Penutur Bahasa Sunda Sebagai Bagian Dari Budaya Sunda Di Era Globalisasi*, 1(1), 55.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Febryano, G., & Yusuf, H. (2025). Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1283–1293.
- Journaljakarta. (2023). *Telah Terbentuk Lembaga Mediasi dan Arbitrase serta Perkumpulan Mediator dan Arbiter bidang Medis dan Kesehatan Pertama kali di*

- Indonesia Pasca Diundangkannya UU Kesehatan No. 17/2023 pada tanggal 8 Agustus 2023.* <https://journaldjakarta.id/terbentuklah-pendirian-lembaga-mediiasi-dan-perkumpulan-mediator-medis-pertamakali-di-indonesia-pasca-disahkannya-uu-kesehatan-no-17-2023/>
- Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Pranata Hukum*, 15(1). https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/download/217/200/458?__cf_chl_tk=7jgy9zTirD1V1E6pwc_dhdZrBydVP.MdIFVAqI6I.c4-1762044214-1.0.1.1-VvkuAwoA51csuGg80IVGR0LUqCaizbfrm5TEwG.sHVQ
- Rika Widianita, D. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Widjaja, G. (2025a). *ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TENAGA*. 4(4), 122–136.
- Widjaja, G. (2025b). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternatif Non-Litigasi (Mediasi dan Arbitrase) Pasca Penerapan UU NO. 17 Tahun 2023. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 95–105.
- Wildan, Pratama, P. A., Muhafid, & Prayuti, Y. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktek Medis. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 1182–1189.
- Yahya, A. M. (2025). Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Caraka Justitia*, 5(1), 107–119.
